



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arham Maulana Bin Nusran Bali Alias Arham
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. DR.IR. Sutami No. - Kel.Sudiang
Kec.Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Arham Maulana Bin Nusran Bali Alias Arham ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI** Alias **ARHAM** bersalah melakukan Tindak Pidana ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, sebagaimana diatur dalam ***Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*** dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI** Alias **ARHAM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu dengan berat 0,4820 gram
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.20 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.20 WITA, berawal ketika Terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM** sedang berada dirumahnya di Jl. Prof. DR. Ir. Sutami Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Terdakwa ditelepon oleh Perempuan MIKA (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO untuk mengambilkan shabu milik Perempuan MIKA, beberapa saat kemudian saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO datang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO menuju ATM di SPBU Sudiang untuk melakukan penarikan uang, setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO langsung menuju Capoa untuk bertemu dengan Lelaki RIAN (DPO). Pada saat bertemu dengan Lelaki RIAN, Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lelaki RIAN dan Lelaki RIAN menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa dan saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO langsung meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang di depan simpang Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa bersama Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO diberhentikan oleh saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO dimana saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menemukan 1 (satu) paket shabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru dikantong celana Terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dikantong celana Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3882/NNF/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Dewi, S. Farm yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4820 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sama sekali tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R yang merupakan anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar menerima laporan dari masyarakat jika di Capoa Jalan Pannampu Raya Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R melakukan patroli ke alamat tersebut dan mendapatkan Terdakwa ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menghentikan motornya dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO dimana saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menemukan 1 (satu) paket shabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru dikantong celana Terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dikantong celama Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3882/NNF/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Dewi, S. Farm yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4820 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKA JAYA R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar.
 - Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa saudara NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA sedangkan 1 (satu) sachet paket sabu dan 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Xiaomi warna biru ditemukan didalam penguasaan terdakwa ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM.

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ia saksi bersama rekan kerja saudara BRIPTU EKA JAYA.R dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi kalau di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian ia saksi bersama rekan kerja saudara BRIPTU EKA JAYA.R melakukan patroli / undercover pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita mendapatkan saudara NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN dengan dibonceng saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM menggunakan sepeda motor dengan posisi agak mencurigakan kemudian diberhentikan dan pada saat itu lalu ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket sabu di tangan kanan saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM sementara digenggamnya lalu kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) dan ikut pula ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru serta 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam kemudian ia saksi bersama rekan kerja BRIPTU EKA JAYA.R melakukan interogasi terhadap keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) dimana menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan saudari MIKA yang baru saja diambil dan dibayarkannya dari saudara RIAN dan berdasarkan keterangan kedua terdakwa (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) kemudian ia saksi bersama rekan BRIPTU EKA JAYA.R melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap saudara RIAN dan saudari MIKA namun tidak ditemukan hingga akhirnya keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu yang ditemukan ditangan kanan saudara saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM yang sementara dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saudara NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN pada saat itu menurut pengakuan keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) adalah pesanan saudari MIKA dimana keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) diminta tolong untuk di ambilkan / dibayarkan dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu tersebut ditemukan ditangan kanan saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM pada saat itu yang mana sementara digenggamnya menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa terhadap paket sabu tersebut oleh NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM didapatkan dari saudara RIAN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kembali ke saudari MIKA setelah kedua terdakwa NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM ambil dan bayar dari saudara RIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi CECEP ASTIGOR**, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa saudara NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA sedangkan 1 (satu) sachet paket sabu dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru ditemukan didalam penguasaan terdakwa ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ia saksi bersama rekan kerja saudara BRIPTU EKA JAYA.R dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi kalau di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian ia saksi bersama rekan kerja saudara BRIPTU EKA JAYA.R melakukan patroli / undercover pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita mendapatkan saudara NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN dengan dibonceng saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM menggunakan sepeda motor dengan posisi agak mencurigakan kemudian diberhentikan dan pada saat itu lalu ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket sabu di tangan kanan saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM sementara digenggamnya lalu kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) dan ikut pula ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru serta 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam kemudian ia saksi bersama rekan kerja BRIPTU EKA JAYA.R melakukan interogasi terhadap keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) dimana menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan saudari MIKA yang baru saja diambil dan dibayarkannya dari saudara RIAN dan berdasarkan keterangan kedua terdakwa (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) kemudian ia saksi bersama rekan BRIPTU EKA JAYA.R melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap saudara RIAN dan saudari MIKA namun tidak ditemukan hingga akhirnya keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) dibawa ke Posko

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu yang ditemukan ditangan kanan saudara saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM yang sementara dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saudara NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN pada saat itu menurut pengakuan keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) adalah pesanan saudari MIKA dimana keduanya (NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM) diminta tolong untuk di ambilkan / dibayarkan dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu tersebut ditemukan ditangan kanan saudara ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM pada saat itu yang mana sementara digenggamnya menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa terhadap paket sabu tersebut oleh NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM didapatkan dari saudara RIAN. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kembali ke saudari MIKA setelah kedua terdakwa NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias NURWAN berteman ARHAM MAULANA Bin NUSRAN BALI Alias ARHAM ambil dan bayar dari saudara RIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi NURWAN PRAYOGO BIN SYARIFUDDIN ALS YOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni pada Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan saksi ditangkap bersama teman saksi saudara ARHAM.

- Bahwa Ketika saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket sabu saksi kenal adalah paket sabu yang saksi beli pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam yang ditemukan petugas kepolisian dan terhadap 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam adalah handphone milik saksi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA saksi kenal pula adalah kartu ATM saudari MIKA serta 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru adalah handphone milik saudara ARHAM.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket sabu pada saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian ditangan kanan saudara ARHAM sementara digenggam.
- Bahwa adapun pemilik terhadap 1 (satu) sachet paket sabu tersebut adalah milik saudari MIKA.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet paket sabu tersebut bisa berada dalam penguasaan saudara ARHAM karena saksi dengan saudara ARHAM disuruh oleh saudari MIKA ambil dan bayar terhadap paket shabu tersebut dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan setelah mengambil paket shabu tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi bersama saudara ARHAM.
- Bahwa saksi bersama saudara ARHAM diminta untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut oleh saudari MIKA melalui telpon pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi berada di rumah mertua saksi di Kompleks Perumahan Bulurokeng Permai Kota Makassar dan sekitar pukul 12.00 wita baru saksi ketemu dengan saudari MIKA didepan simpang lima Bandara.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak paket sabu yang dipesan oleh saudari MIKA dai saudari RIAN namun saksi hanya diberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan disuruh melakukan Tarik tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya disuruh serahkan uang tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara RIAN kemudian mengambil paket sabunya.
- Bahwa saksi mengenal saudari MIKA sejak bulan April 2022 dan pada saat saudari MIKA menyerahkan uang tunai dan kartu ATM pada saat itu bersama dengan saudara ICCANK yang merupakan teman kerja saksi di JNT.
- Bahwa saksi tidak bersama dengan saudara ARHAM pada saat itu ketemu dengan saudari MIKA didepan Simpang Lima Bandara da nanti setelah saksi mengambil tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dari tangan saudari MIKA baru jemput dirumahnya di Mandai Makassar yang tidak jauh dari simpang lima Bandara.
- Bahwa ketika saksi ketemu dengan saudari MIKA didepan simpang lima Bandara karena sudah ditelpon sebelumnya dimana menyampaikan “ PERGIKO AMBIL KI DULU ANUKU, SUDAH SAKSI TELPON DI ATAS (PANNAMPU) ” lalu saksi bilang “ SAMA SIAPAKA TAKUTKA KALO SENDIRIKA” kemudian saudari MIKA bilang “ SAKSI TELPON ARHAM DULU SUPAYA DIA TEMANIKO” kemudian saudari MIKA menelpon saudara ARHAM dan setelah menelpon kemudian saudari MIKA menyuruh saksi menjemput saudara ARHAM dirumahnya di Mandai Kota Makassar yang tidak jauh dari Simpang Lima Bandara namun sebelum menjemput saudara ARHAM dirumahnya terlebih dahulu saudari MIKA memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA beserta nomor pinnya 031115.
- Bahwa setelah saksi menjemput saudara ARHAM dirumahnya di Mandai Kota Makassar kemudian saksi menuju ke ATM SPBU Sudiang Makassar untuk melakukan Tarik Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menuju ke Capoa Pannampu Kota Makassar.
- Bahwa saksi diarahkan oleh saudari MIKA dengan cara di sambung tiga melalui panggilan Whatsapp dengan saudara RIAN ketika saksi sampai di jalan Ir.Sutami tepatnya di terowongan 3 kemudian sesampainya di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pannampu dekat kuburan kemudian saksi ditelpon lagi oleh saudari RIAN dan diarahkan untuk ketemu disalah satu lorong.

- Bahwa setelah ketemu dengan saudara RIAN dipinggir jalan disalah satu lorong di Capoa Pannampu Makassar kemudian saksi serahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan saksi dan diterima dengan tangan kanannya kemudian paket sabunya diserahkan kepada saudara ARHAM untuk dipegang.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara RIAN kemudian selanjutnya saudara RIAN menyerahkan paket sabunya kepada saudara ARHAM lalu saudara ARHAM langsung pergi dan saksi pun juga langsung pergi.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada saudara RIAN kemudian paket sabunya diterima oleh saudara ARHAM kemudian saksi jalan hendak pulang sekitar perjalanan sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu dan ditemukan paket sabu ditangan kanan saudara ARHAM.
- Bahwa petugas Kepolisian pada saat datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor kemudian langsung memberhentikan sepeda motor saksi lalu turun kemudian menyampaikan bahwa “mana barang mu” sambil memegang tangan kanan saksi dan pada saat itu saudara ARHAM langsung menyerahkan paket sabu kepada petugas kepolisian.
- Bahwa saksi hanya dijanjikan paket hisap oleh saudari MIKA setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut bersama ARHAM.
- Bahwa saksi diminta oleh saudari MIKA untuk belikan paket sabu baru pertama kali.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa paket sabu tersebut dibeli oleh saudari MIKA.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bukan saudari MIKA sendiri yang membeli paket tersebut langsung dan harus meminta tolong saksi bersama saudara ARHAM.
- Bahwa saksi baru pertama kali beli paket sabu dari saudara RIAN.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi berada di rumah mertua saksi di Kompleks Perumahan Bulurokeng Permai Kota Makassar dan saksi ditelpon oleh saudari MIKA melalui whatsapp untuk meminta tolong diambikan paket sabunya lalu sekitar pukul 12.00 wita baru saksi ketemu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudari MIKA didepan simpang lima Bandara dan sesampainya saudari MIKA bersama saudara ICCANK ada ditempat kemudian saudari MIKA menyampaikan kepada saksi “ PERGIKO AMBIL KI DULU ANUKU, SUDAH SAKSI TELPON DI ATAS (PANNAMPU) ” lalu saksi bilang “ SAMA SIAPAKA TAKUTKA KALO SENDIRIKA” kemudian saudari MIKA bilang “ SAKSI TELPON ARHAM DULU SUPAYA DIA TEMANIKO” kemudian saudari MIKA menelpon saudara ARHAM dan setelah menelpon kemudian saudari MIKA menyuruh saksi menjemput saudara ARHAM dirumahnya di Mandai Kota Makassar yang tidak jauh dari Simpang Lima Bandara lalu saudari MIKA memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA beserta nomor pinnya 031115 setelah itu saksi menuju rumah saudara ARHAM untuk menjemputnya dan setelah saksi menjemput saudara ARHAM kemudian saksi menuju ATM SPBU Sudiang untuk melakukan Tarik tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan Tarik tunai bersama saudara ARHAM kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pannampu dan sesampainya di jalan Ir.Sutami tepatnya di terowongan 3 kemudian sesampainya di Jalan Pannampu dekat kuburan kemudian saksi ditelpon lagi oleh saudari RIAN dan diarahkan untuk ketemu disalah satu lorong dan setelah ketemu dengan saudara RIAN dipinggir jalan disalah satu lorong di Capoa Pannampu Makassar kemudian saksi serahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan saksi dan diterima dengan tangan kanannya kemudian paket sabunya diserahkan kepada saudara ARHAM untuk dipegang setelah itu saudara RIAN pergi dan saksi pun juga bersama saudara ARHAM pergi dan sekitar perjalanan selama 3 (tiga) menit kemudian petugas Kepolisian datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor kemudian langsung memberhentikan sepeda motor saksi lalu turun kemudian menyampaikan bahwa “ mana barang mu” sambil memegang tangan kanan saksi dan pada saat itu saudara ARHAM langsung menyerahkan paket sabu kepada petugas kepolisian hingga akhirnya saksi dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya di bawa kepolrestabes Makassar untuk di proses hokum.

- Bahwa saksi sudah sering menghisap sabu dan terakhir pada hari Jumat tanggal 30 September 2022

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa baru pertama kali terlibat dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa Ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu terdakwa kenal adalah paket sabu yang terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam yang ditemukan petugas kepolisian dan terhadap 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam adalah handphone milik saudara NURWAN dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA terdakwa kenal pula adalah kartu ATM saudari MIKA serta 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru adalah handphone milik terdakwa .
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu pada saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian ditangan kanan terdakwa sementara terdakwa genggam.
- Bahwa adapun pemilik terhadap 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu tersebut adalah milik saudari MIKA.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa dengan saudara NURWAN disuruh oleh saudari MIKA ambil dan bayar terhadap paket shabu tersebut dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan setelah mengambil paket shabu tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama saudara NURWAN.
- Bahwa terdakwa bersama saudara NURWAN diminta untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut oleh saudari MIKA melalui telpon pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 12.20 wita ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Prof. DR.IR. Sutami No.- Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar.

- Bahwa terdakwa kenal saudari MIKA karena pernah sama – sama kerja di JNT namun sudah keluar.
- Bahwa ketika saudari MIKA menelpon terdakwa pada saat itu menyampaikan bahwa tolong temani NURWAN “AMBILKAN ANUKU DIATAS”.
- Bahwa benar maksud “AMBILKAN ANUKU DIATAS” merupakan paket sabu yang hendak terdakwa ambil bersama dengan saudara NURWAN.
- Bahwa terdakwa tidak sempat ketemu dengan saudari MIKA sebelum mengambil paket sabu tersebut dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dimana saudara NURWAN sendiri yang ketemu dengan saudari MIKA di depan Simpang Lima Bandara setelah itu langsung menjemput terdakwa di rumah kemudian menuju Capoa.
- Bahwa paket sabu tersebut belum dibayar oleh saudari MIKA dimana harga paket tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa bersama saudara NURWAN tahu kalau paket yang terdakwa hendak ambil dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar adalah merupakan sabu – sabu.
- Bahwa paket sabu tersebut dibayar dengan cara saudari MIKA menitipkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara NURWAN ketika ketemu di depan Simpang Lima Bandara selain itu juga menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA beserta PIN ATM nya untuk di Tarik tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi setelah saudara NURWAN jemput terdakwa di rumah kemudian menuju mesin ATM SPBU Sudiang untuk melakukan Tarik tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menuju Capoa.
- Bahwa saudara NURWAN pada saat ketika dalam perjalanan yang sementara berboncengan dengan terdakwa sempat ditelpon dengan disambung tiga bersama saudari MIKA dan saudara RIAN ketika berada diterowongan ketika jalan IR.Sutami Makassar untuk diarahkan menuju Capoa Jalan Pannampu Raya Makassar dan selanjutnya ditelpon lagi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mendekati Objek penjemputan di Capoa dan diarahkan kesalah satu lorong hingga akhirnya ketemu dengan saudara RIAN.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saudara NURWAN ketemu dengan saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Makassar kemudian saudara NURWAN menyerahkan uang pembayaran paket sabu sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sendiri yang menerima paket sabu tersebut dari saudara RIAN.
- Bahwa terdakwa bersama saudara NURWAN berada di Capoa Jalan Pannampu Raya Makassar setelah ketemu saudara RIAN tidak lama karena setelah saudara NURWAN menyerahkan uangnya kemudian terdakwa mengambil paket sabunya lalu terdakwa bersama saudara NURWAN pergi dan juga saudara RIAN pun juga pergi.
- Bahwa terdakwa bersama saudara NURWAN ditangkap pada saat itu setelah terdakwa pergi dan tidak lama kemudian dalam perjalanan tiba – tiba datang petugas kepolisian memberhentikan terdakwa bersama saudara NURWAN dan menanyakan “mana barangmu” pada saat itu pula terdakwa langsung menyerahkan paket sabu dari tangan kanan terdakwa yang sementara genggam.
- Bahwa terdakwa hanya dijanjikan paket hisap oleh saudari MIKA setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut bersama NURWAN.
- Bahwa terdakwa diminta oleh saudari MIKA untuk belikan paket sabu baru pertama kali.
- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk apa paket sabu tersebut dibeli oleh saudari MIKA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa bukan saudari MIKA sendiri yang membeli paket tersebut langsung dan harus meminta tolong terdakwa bersama saudara NURWAN.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali beli paket sabu dari saudara RIAN.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 12.20 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Prof. DR.IR. Sutami No.- Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar menyampaikan bahwa tolong temani NURWAN “AMBILKAN ANUKU DIATAS” lalu terdakwa mengiyakan pada saat itu dan berselang beberapa menit kemudian datanglah saudara NURWAN dengan mengendarai sepeda motor menjemput terdakwa dan terdakwa bersamanya terlebih dahulu menuju mesin ATM SPBU Sudiang Makassar untuk melakukan Tarik tunai dan pada saat itu saudara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAN sendiri yang melakukan Tarik tunai dan setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dengannya menuju Capoa dengan melewati jalan Ir.Sutami Samping Told an ketika sampai diterowongan ketiga jalan Ir.Sutami Makassar sempat ditelpon sambung tiga saudara NURWAN dengan saudari MIKA dan saudara RIAN untuk diarahkan menuju Capoa Pannampu Makassar dan setelah itu dimatikan dan ketika sampai di jalan Pannampu Kota Makassar saudara NURWAN ditelpon lagi oleh saudara RIAN kemudian diarahkan kesalah satu lorong di jalan Capoa jalan Pannampu Raya Makassar dan setelah ketemu kemudian saudara NURWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah menerima paket sabu tersebut kemudian saudara RIAN pergi dan terdakwa pun juga bersama saudara NURWAN pergi dan tidak lama dalam perjalanan pulang hendak menuju saudari MIKA didepan simpang lima Bandara di berhentikan oleh petugas Kepolisian dan menemukan paket sabu dalam penguasaan terdakwa bersama saudara NURWAN lalu terdakwa langsung menyerahkan paket sabu kepada petugas kepolisian hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya di bawa kepolrestabes Makassar untuk di proses hokum.

- Bahwa terdakwa sudah sering menghisap sabu dan terakhir pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu dengan berat 0,4820 gram
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu pada saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian ditangan kanan terdakwa sementara terdakwa genggam.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa dengan saudara NURWAN disuruh oleh saudari MIKA ambil dan bayar terhadap paket shabu tersebut dari saudara RIAN di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan setelah mengambil paket shabu tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama saudara NURWAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3882/NNF/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Dewi, S. Farm yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4820 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,.
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Arham Maulana Bin Nusran Bali Alias Arham**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Jaya R, Saksi Cecep Astigor, Saksi Nurwan Prayogo Bin Syarifuddin Alias Yogo, dan keterangan terdakwa dipersidangan yang masing-masing keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Capoa Jalan Pannampu Raya Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-dua ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WITA di Capoa Jalan Pannampu Raya Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar, saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R melakukan patroli ke alamat tersebut dan mendapatkan Terdakwa ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menghentikan motornya dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO dimana saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menemukan 1 (satu) paket shabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru dikantong celana Terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dikantong celana Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu :

Menimbang, bahwa Arham Maulana Bin Nusran Alias Arham bersama dengan saksi Nurwan Prayogo Bin Syarifuddin Als Yoga pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WITA di Capoa Jalan Pannampu Raya Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R yang merupakan anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar menerima laporan dari masyarakat jika di Capoa Jalan Pannampu Raya Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R melakukan patroli ke alamat tersebut dan mendapatkan Terdakwa ARHAM MAULANA Bin NUSRAN Alias ARHAM bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menghentikan motornya dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa bersama saksi NURWAN PRAYOGA Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO dimana saksi CECEP ASTIGOR dan saksi EKA JAYA. R menemukan 1 (satu) paket shabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiami warna biru dikantong celana Terdakwa serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam dikantong celana Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3882/NNF/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Surya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Dewi, S. Farm yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4820 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi NURWAN PRAYOGO Bin SYARIFUDDIN Alias YOGO sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum, maka permohonan Terdakwa dijadikan sebagai alasan yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu dengan berat 0,4820 gram, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arham Maulana Bin Nusran Bali Alias Arham**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arham Maulana Bin Nusran Bali Alias Arham**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet paket kristal bening diduga sabu dengan berat 0,4820 gram
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Vivo 1811 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2023, oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., Timotius Djemey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESKIWATI DENSI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Musyawwir Nurtan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Eddy, S.H

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mks